

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Literatur pertama yaitu jurnal yang berjudul “*A Study of the Role of Customs in Global Supply Chain Management and Trade Security Based on the Authorized Economic Operator System*” yang merupakan penelitian oleh Liwen Chen dan Yongfei Ma pada tahun 2015. (Chen & Ma, 2015)

Literatur ini membahas tentang pemikiran manajemen kepabeanan mengenai sistem AEO dalam mengeksplorasi implementasi dan integrasinya dengan praktik umum standar kepabeanan internasional dan memenuhi persyaratan kewajiban internasional apa pun. Dan menjelaskan hubungan pemerintah (kepabeanan) dengan perusahaan dalam mengembangkan persyaratan dasar sertifikasi AEO dengan mematuhi hukum dan rute perdagangan yang berkelanjutan serta memastikan keamanan. Di mana Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan dalam mengembangkan persyaratan dasar sertifikasi AEO, mengenali dan menangani masalah yang muncul, dengan berusaha mempertahankan fasilitas bea cukai untuk cukai yang mematuhi hukum dan rute perdagangan yang berkelanjutan serta memastikan keamanan.

Persamaan penelitian ini dengan literatur sebelumnya yaitu dalam mengimplementasikan rezim AEO, Indonesia harus terintegrasi dengan praktik umum standar kepabeanan internasional dan memenuhi persyaratan kewajiban

internasional. Dan perbedaan dari literatur sebelumnya yaitu dari sudut pandang keahlian serta sudut pandang dalam pengimplementasian rezim AEO. Dalam literatur sebelumnya menjelaskan bagaimana hubungan perusahaan (business) dengan kepabeanan terkait administrasi, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong ekspor dalam perdagangan internasional melalui kerjasama *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA-AEO).

Literatur kedua yaitu jurnal yang berjudul “*The Importance of Authorized economic Operator Institutions for the Security of Supply Chain In The International Good Turnover of polish Enterprises*” yang merupakan hasil penelitian oleh Mirosława Laszuk dan Urszula Ryciuk pada tahun 2016. (Laszuk & Ryciuk, 2016)

Literatur ini membahas tentang institusi operator resmi atau yang dikenal dengan nama *Authorized Economic Operator* (AEO), yang diperkenalkan di wilayah Uni Eropa pada tahun 2008. Dalam literatur ini pun dijelaskan bagaimana pengaruh sertifikat AEO terhadap keamanan rantai pasokan internasional dengan perhatian khusus tertuju pada pentingnya AEO di Polandia. Hasil dari penelitian ini adalah melihat pada tahun 2016 tersebut di mana dilakukan penelitian, program AEO telah berkembang dengan mantap sejak awal dan sekarang ada lebih dari 50 negara yang menjalankan program AEO dengan lebih dari 30.000 perusahaan bersertifikat. Selain itu, ada 11 program AEO negara lainnya yang sedang dikembangkan. Namun dijelaskan bahwa perlunya perluasan kelembagaan AEO, dengan melihat pada kasus operator Polandia menyebutkan bahwa jumlah kesepakatan yang lebih tinggi mengenai pengakuan lembaga AEO diperlukan.

Karena kesepakatan tersebut merupakan dasar bagi AEO untuk penggunaan penyederhanaan di negara ketiga. Karena melihat pada kasus operator Polandia, di mana pasar ekspor utama Polandia tidak hanya negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga negara ketiga (baik negara maju – peningkatan ekspor pada tahun 2014 antara lain ke Kanada, Australia, RSA serta negara berkembang – pada tahun 2014 peningkatan ekspor antara lain ke Aljazair, Arab Saudi, Singapura).

Oleh karena itu, perluasan kelembagaan AEO (tanggung jawab WCO), dan peningkatan jumlah kesepakatan yang dibuat akan berkontribusi pada pertukaran barang yang lebih mudah dan lebih aman. Keandalan operator dinilai akan meningkat yang akan berkontribusi pada kerjasama yang sukses, peningkatan pertukaran perdagangan dan peningkatan ekspor yang akan menjadi fenomena positif bagi perekonomian Polandia.

Persamaan literatur yang berjudul *“The Importance of Authorized economic Operator Institutions for the Security of Supply Chain in The International Good Turnover of polish Enterprises”* dengan penelitian ini yaitu pengaruh dari sertifikat AEO terhadap keamanan rantai pasok internasional. Dengan perbedaan studi kasus yang mana dalam literatur terdahulu mengangkat studi kasus di wilayah Uni Eropa khususnya negara Polandia, hasil dari penelitian tersebut bahwa perlu adanya perluasan kelembagaan AEO untuk membuat jumlah kesepakatan yang lebih tinggi mengenai pengakuan lembaga AEO, karena kesepakatan tersebut merupakan dasar bagi AEO untuk penggunaan penyederhanaan di negara ketiga. Begitu pun di Indonesia, pengakuan bagi AEO (MRA-AEO) diperlukan guna mendorong kegiatan ekspor dalam perdagangan internasional.

Literatur ketiga yaitu “*Program Implementation of Authorized Economic Operators (AEO) in Indonesia*” yang merupakan hasil penelitian oleh Surono dan Benedictus Janrian Purba pada tahun 2022. (Surono & Benedictus Janrian Purba, 2022)

Literatur ini membahas tentang implementasi program AEO di Indonesia yang mana menganalisis terkait faktor yang membuat tingginya minat perusahaan operator ekonomi untuk mengikuti program sertifikasi AEO karena faktor potensi keuntungan yang akan diterima. Selain itu menjelaskan ketentuan dan persyaratan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan AEO berdasarkan Peraturan DJBC nomor PER-4/BC/2015 yang dirinci menjadi 51 kriteria yang merupakan tantangan yang perlu dihadapi oleh peminat program AEO untuk menghindari tingkat kegagalan administratif dalam proses sertifikasi. Dan terakhir menjelaskan upaya yang dilakukan Bea Cukai dalam meningkatkan jumlah perusahaan bersertifikat AEO antara lain dengan aktif melakukan sosialisasi kepada perusahaan operator ekonomi dan juga unit vertikal Bea Cukai di daerah, melakukan Focus Group Discussion, dan pengembangan yang paling strategis. program coaching clinic sebagai bentuk pendampingan kepada perusahaan operator ekonomi yang berminat mengikuti program AEO.

Persamaan literatur yang berjudul “*Program Implementation of Authorized Economic Operators (AEO) in Indonesia*” dengan penelitian ini adalah analisis terkait perkembangan program AEO di Indonesia sejak awal tahun pengimplementasian program hingga tahun 2022, di mana terus meningkatnya minat perusahaan terhadap program AEO, dengan semakin tingginya minat terhadap program AEO tersebut dalam penelitian ini akan membahas terkait

perlunya pengakuan terhadap AEO. Perbedaan penelitian ini dengan literatur sebelumnya yaitu dari sudut pandang keahlian serta sudut pandang penelitian yaitu dari sudut pandang negara dalam menjalin Kerjasama antar kepabeanan yang melintasi batas negara.

Literatur keempat yaitu “*Effects of AEO-MRA on the Performance of Exporters and Importers in Korea*” yang merupakan hasil penelitian oleh Chang-Bong Kim, Il-Sok Chung, dan Hye-Young Joo pada tahun 2019. (Chang-Bong Kim & Kim, 2019)

Literatur ini membahas terkait pengaruh AEO-MRA dengan menganalisis pengaruh dari Authorized Economic Operator–Mutual Recognition Arrangement (AEO–MRA) terhadap kinerja eksportir dan importir Korea. Dengan menilai terhadap pengaruh karakteristik perusahaan ekspor-impor, seperti penjualan tahunan, jumlah pasar luar negeri, dan pengalaman luar negeri.

Hasil dari penelitian ini mencatat bahwa pertama, omset tahunan menunjukkan hubungan positif (+) antara efek AEO-MRA dan penjualan tahunan, ekspansi luar negeri, dan penetrasi pasar luar negeri. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar perusahaan yang diwakili oleh penjualan tahunan, semakin besar efek AEO-MRA. Dengan kata lain, ketika bea cukai tertunda karena berbagai alasan, seperti inspeksi dan kekurangan dokumen di pasar luar negeri, semakin besar kesepakatannya, semakin besar kerugiannya. Sebaliknya, jika mempertimbangkan keuntungan dari AEO–MRA, kemungkinan besar semakin besar ukuran transaksinya, semakin besar pula keuntungannya. Di sisi lain, jumlah ekspatriat pasar yang memiliki pengalaman internasional dan periode promosi ke pasar luar negeri tidak berdampak signifikan terhadap efek AEO-MRA.

Kedua, efek AEO-MRA telah terbukti meningkatkan kinerja logistik perusahaan. Di negara-negara yang telah mengadopsi AEO-MRA, karena efek AEO-MRA yang dihasilkan oleh sektor bea cukai terkait dengan kinerja logistik, perusahaan mitra lokal dapat mempercayai perusahaan bersertifikat AEO-MRA untuk memastikan ketepatan waktu transaksi dan prediktabilitas yang lebih baik.

Ketiga, kinerja logistik meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan dan visibilitas logistik meningkat, sedangkan biaya operasi menurun, sehingga memuaskan perusahaan mitra lokal. Ini pada akhirnya mengarah pada transaksi yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan yang terakreditasi AEO akan diakui sangat baik dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang dan kemampuan manajemen keselamatan, sehingga secara positif memengaruhi citra eksternalnya (Asosiasi AEO Korea). Dengan demikian, AEO-MRA dianggap sebagai pertimbangan utama dalam pemilihan perusahaan mitra luar negeri dalam penelitian terbaru. Namun demikian, efek AEO-MRA secara tidak langsung meningkatkan kinerja operasional melalui kinerja logistik dengan menunjukkan pentingnya kerjasama logistik dalam hubungan pengaruh antara efek AEO-MRA dan kinerja logistik.

Dari literatur ini melihat dampak positif dari implementasi MRA-AEO pada perdagangan internasional di Korea, sebagai negara pertama yang telah melakukan kerjasama atau mitra melalui MRA-AEO, dapat dijadikan acuan pada penelitian ini terkait upaya pemerintah Indonesia memanfaatkan MRA AEO untuk memudahkan proses ekspor dengan upaya meminimalisir waktu dan biaya dalam proses customs clearance dalam perdagangan internasional dengan memperluas jumlah kesepakatan terhadap pengakuan atas AEO (MRA-AEO).

Literatur kelima yaitu *“Supply chain security initiative: the authorized economic operator and Indonesia’s experience”* yang merupakan hasil penelitian oleh Dicky Hadi Pratama dan Sophia Everett pada tahun 2017. (Hadi Pratama & Everett, 2017)

Literatur ini membahas tentang penerapan AEO di lingkungan di mana inisiatif keamanan rantai pasokan relatif baru. Pada penelitian ini berfokus pada perspektif pengembangan kebijakan di mana studi kasus Indonesia mungkin mewakili tantangan negara lain. Pada penelitian ini di mana dilakukan pada tahun 2017, tercatat bahwa terdapat 168 negara yang telah meratifikasi program AEO dari 180 negara anggota WCO. Dan Indonesia sendiri merupakan satu negara pertama yang menandatangani SAFE Framework yang menjalankan program AEO pada tahun 2005 meskipun baru dilaksanakan pada tahun 2012. Sebelum penerapan AEO, terorisme tidak dimasukkan sebagai risiko dalam kebijakan kepabeanan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ekspor. AEO menyoroti cakrawala baru dalam pengembangan kebijakan dan, pada saat yang sama, didorong oleh tantangan dari perspektif tradisional bea cukai sebagai lembaga pemungutan pendapatan pemerintah.

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa terlalu dini untuk mengevaluasi hasil implementasi AEO di Indonesia dan mungkin serupa di negara lain. Namun terdapat beberapa manfaat AEO salah satunya yaitu menawarkan manfaat yang lebih besar terkait perspektif globalnya dan pendekatan yang seimbang terhadap keamanan, kontrol, dan fasilitasi perdagangan. Dengan manfaat yang ditawarkan AEO, menjadikan semakin meningkatnya AEOs di Indonesia, serta dengan hampir 10 tahun pengimplementasian AEO di Indonesia.

Dengan peningkatan AEOs di Indonesia mendorong pemerintah dalam memperluas Kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara melalui pengakuan timbal balik terhadap AEO (MRA). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Pratama & Everett, 2017 yaitu dari sudut pandang keahlian serta dengan melihat fokus kerjasama yang dilakukan *customs to customs*.

Pada penelitian pertama, yang menjadi fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi implementasi sistem AEO dengan menjelaskan integritas AEO dengan praktik umum standar kepabeanan internasional dan syarat-syarat kewajiban internasional, dengan periode penelitian 2005-2015. kemudian, fokus utama penelitian kedua adalah peran dari sertifikat AEO dalam sistem perdagangan internasional di wilayah Uni Eropa pada tahun 2008 dengan studi kasus negara Polandia. Fokus utama penelitian ketiga adalah implementasi AEO di Indonesia dengan fokus pada hubungan kepabeanan-bisnis (perusahaan). Selanjutnya, fokus utama penelitian keempat adalah menganalisis pengaruh dari *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA-AEO) terhadap kinerja eksportir dan importir Korea. Dan fokus penelitian kelima adalah perspektif pengembangan kebijakan AEO dengan studi kasus negara Indonesia pada periode 2015-2016.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari sudut pandang keahlian pada penelitian, yang mana pada penelitian ini melihat dari sudut pandang keahlian studi hubungan internasional dengan fokus pembahasan yaitu kerjasama kepabeanan antara *customs to customs* dengan membahas terkait upaya pemerintahan Indonesia dalam memanfaatkan rezim *Mutual Recognition*

Arrangement on Authorized Economic Operator dalam membantu memudahkan proses customs clearance pada proses ekspor dalam perdagangan internasional dalam periode 2015-2022.

2.2.Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. *Organisasi Internasional*

Pada mulanya organisasi internasional didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan dengan lancar dan lebih tertib guna mencapai tujuan bersama serta sebagai wadah untuk hubungan antar bangsa dan negara untuk mencapai kepentingan bersama. (Ikbar, 2014)

Negara-negara menggunakan organisasi internasional untuk mengelola interaksi sehari-hari mereka termasuk konflik internasional dan terutama pada fungsi organisasi internasional yang memfasilitasi negosiasi, implementasi perjanjian, menyelesaikan perselisihan, mengelola konflik, dan melakukan kegiatan operasional seperti bantuan teknis, membentuk wacana internasional, dan dalam beberapa keadaan, peran IO meluas lebih jauh untuk mencakup pengembangan norma. (Abbott & Snidal, 1998)

Organisasi internasional menjadi salah satu aktor penting dalam studi hubungan internasional. Organisasi internasional juga menjadi suatu wadah yang berstruktur dan berfungsi untuk berinteraksi para anggotanya baik antar aktor negara (*actor state*) maupun aktor non negara (*non-state actor*). Bahkan negara-negara yang paling kuat pun seperti Amerika, China, dan lainnya sering kali bertindak melalui IO, mustahil untuk membayangkan kehidupan internasional kontemporer" tanpa organisasi formal. (Schermer & Blokker, 1972) Dan tujuan

utama dari IO itu sendiri untuk menyelesaikan lintas batas masalah yang tidak dapat ditangani di dalam negeri serta sebagai kendaraan kerjasama. (Abbott & Snidal, 1998)

Terdapat dua kunci konsep dalam menjelaskan fungsional organisasi internasional, yang tidak hanya menjaga kepercayaan antara negara tetapi juga menghasilkan efisiensi. Dua kunci konsep tersebut yaitu Sentralisasi dan independensi. Kedua konsep tersebut diterapkan negara untuk memotivasi pembentukan dan kegunaan organisasi internasional. (Abbott & Snidal, 1998)

Independensi, khususnya, memungkinkan IO untuk membentuk pemahaman, mempengaruhi ketentuan negara interaksi, menyusun aturan, menengahi atau menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota. Salah satu prinsip independensi adalah konsep netralitas dalam manajemen konflik. Netralitas, menambahkan ketidakberpihakan, jaminan dan memastikan kepercayaan yang dibutuhkan untuk pengalokasi sumber daya yang adil, juga bertindak sebagai arbiter. (Abbott & Snidal, 1998)

Konsep sentralisasi menjelaskan bahwa suatu struktur organisasi yang mapan dan dukungan administratif terpusat dapat membuat kegiatan kolektif lebih efisien. Manfaat sentralisasi diantaranya yaitu mendukung interaksi langsung negara (fokus utama teori rezim), dan aktivitas operasional (fokus tradisional studi IO).

Organisasi internasional pun dinilai mampu mendukung interaksi negara. Partisipasi sangat penting bagi IO untuk mengubah hubungan antar negara, sehingga meningkatkan legitimasi dan efisiensi para aktor. Dengan forum yang stabil memungkinkan respon yang cepat terhadap perkembangan mendadak.

Misalnya, dewan kepabeanan diorganisasi agar dapat berfungsi dalam waktu singkat, dengan setiap anggota yang diminta untuk terus menyelenggarakan representasi di WCO. Dengan cara lain, sentralisasi membentuk konteks politik interaksi negara dengan menyediakan forum-forum yang netral, tidak dipolitisasi, atau berspesialisasi lebih efektif daripada hampir semua pengaturan tidak resmi atau desentralisasi. (Abbott & Snidal, 1998)

Struktur organisasi IO yang terpusat dan independen memungkinkan untuk menetapkan prosedur untuk menguraikan norma-norma yang menjadi dasar kerjasama antar negara. Teori rezim Krasner, 1983. mewakili kemajuan besar dalam memahami kerjasama internasional. Pendekatan konstruktif paling baik menjelaskan penciptaan IO semacam itu karena melalui konteks dan realitas sosial, hubungan antara aktor tunggal, orang dapat memahami terkait norma-norma yang telah melembagakan institusi norma, serta upaya IO meningkatkan legitimasi dan kekuatan mereka. (Krasner, 1983)

Keohane (1984) juga menekankan tawar-menawar antar pemerintah, dengan alasan bahwa rezim membantu menyebutkan kesepakatan tertentu dengan mengurangi biaya transaksi, meningkatkan informasi sebagai forum di mana negara dapat berinteraksi lebih efisien. (Krasner, 1983)

Peran organisasi internasional yang paling dipahami melalui sintesis rasionalis (termasuk realis) dan pendekatan konstruktif menyatakan bahwa dengan menggunakan IO; negara dapat mengurangi biaya transaksi, untuk menciptakan informasi, ide, norma, dan harapan; Untuk melaksanakan dan mendorong kegiatan tertentu; Untuk mengesahkan atau mendelegitimasi ide-ide

dan praktik tertentu; Dan untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka.
(Strang, 1996)

Berkaitan dengan teori ini, dalam penelitian ini membahas salah satu *international Governmental Organization* (IGOs) yaitu WCO atau kepabeanan dunia, yang didirikan pada tahun 1952 dengan nama *The Customs Co-operation Council* (CCC) sebagai *independent intergovernmental Organization* (Organisasi antar pemerintah yang independen) yang berkantor pusat di Brussels, Belgium. WCO memiliki misi mendorong efektifitas serta efisiensi administrasi kepabeanan, dalam mencapai tujuannya yaitu memberikan kemudahan perdagangan, perlindungan kepada masyarakat, serta mengumpulkan penerimaan bagi pemerintah.

Teori organisasi internasional akan menjawab penelitian ini terkait bagaimana pemerintahan Indonesia memanfaatkan atau menggunakan organisasi internasional yaitu WCO guna mencapai kepentingan negara dalam kepentingan kepabeanan atau dalam kerjasama perdagangan internasional.

2.2.2. International Trade Regime

Rezim internasional, sebagai seperangkat aturan-aturan (rules), norma-norma (norms), prinsip (principles), dan prosedur pengambilan keputusan (decision making procedures), bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat pesertanya. Stephen Krasner mendefinisikan bahwa rezim internasional yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang implisit atau eksplisit di mana harapan aktor bertemu di area tertentu hubungan internasional. Norma adalah standar perilaku yang

didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan adalah resep khusus atau dalil untuk tindakan. Prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. (Hasenclever et al., 1997)

Simon Lester, 2011. mengungkap bahwa rezim internasional, yang telah berkembang pesat sejak awal abad ke-19, merupakan seperangkat perjanjian internasional bilateral, regional, dan multilateral, dan terkadang dengan lembaga terkait, yang mengelola aturan internasional yang mengatur perdagangan. Pada tahun-tahun awalnya, rezim perdagangan terbatas cakupannya dan berfokus terutama pada pengurangan tarif. Kemudian, ketika diakui bahwa negara-negara dapat melindungi industri domestik mereka melalui langkah-langkah selain tarif, gagasan non-diskriminasi menjadi lebih luas, mencakup langkah-langkah perbatasan seperti tarif dan kuota dan undang-undang domestik yang mendiskriminasi barang-barang asing. (Lester, 2011)

Evolusi aturan rezim perdagangan menurut Simon Lester melalui tiga era sejarah yang didefinisikan secara luas: (1) Era *tariff truce* (hambatan tarif); (2) Era *Non-Discrimination* (non-diskriminasi); dan (3) Era *global governance* (tata Kelola global) saat ini:

A. Era Pertama: Politik Perdagangan Domestik Memberi Jalan bagi "Hambatan Tarif".

Pada era ini terjadi perdebatan awal terkait masalah perdagangan terutama tentang apakah pemerintah harus mengenakan tarif impor untuk melindungi industri dalam negeri (tarif semacam itu juga digunakan untuk mengumpulkan pendapatan). Terdapat komponen hubungan internasional dalam masalah ini, yaitu jika suatu negara memberlakukan tarif tinggi, hal itu dapat memicu respon

proteksionis oleh mitra dagang. Namun dalam hal aspek hukum perdebatan, hanya hukum domestik yang dipersoalkan. (Lester, 2011b)

Evolusi perdebatan perdagangan dimulai ketika perjanjian internasional tentang tarif pengurangan tumbuh menonjol. Tiba-tiba, perdagangan menjadi lebih dari sekedar masalah ekonomi dan politik dalam negeri. Sekarang melibatkan negosiasi komitmen perjanjian yang mengikat.

B. Era Kedua: Non-Diskriminasi

Setelah Perang Dunia I, ada dorongan baru untuk merundingkan perjanjian perdagangan. Kesepakatan semacam itu dianggap oleh banyak orang sebagai elemen penting dalam mempromosikan perdamaian dan kemakmuran. Pada tahun 1920 terjadi negosiasi dan penandatanganan beberapa perjanjian semacam itu. Dalam serangkaian konferensi ekonomi dan keuangan yang dilakukan di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa, negara-negara berunding terkait berfungsinya perjanjian "hambatan tarif" standar pada akhir abad ke-19. Selama diskusi ini, mereka menyadari bahwa pemotongan tarif (dan juga kuota) terkadang tidak mencapai hasil yang dijanjikan, karena berbagai tindakan perbatasan dan internal lainnya dapat merusak pemotongan tarif. (Lester, 2011b)

Dampak dari diskusi terhadap peraturan perdagangan internasional yaitu dengan tambahan aturan baru, maka perjanjian menjadi perjanjian non diskriminasi. Perlindungan tidak langsung Liga terhadap perjanjian ini dapat dilihat dalam dua cara penting. Pertama, beberapa daerah menjadi subjek pengaturan khusus. Misalnya, perjanjian bilateral memiliki aturan tentang perlakuan nasional untuk pajak internal. Kedua, negara-negara peserta memasukkan klausul "perlakuan adil", di mana negara-negara berjanji untuk tidak

mengambil langkah-langkah yang akan merusak tarif dan komitmen lainnya. Secara khusus, negara-negara sepakat untuk tidak mengambil langkah-langkah yang akan "membatalkan atau merusak" manfaat perjanjian, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar perjanjian (pembatalan atau penurunan nilai non-pelanggaran). (Lester, 2011b)

Dengan demikian, prinsip utama rezim perdagangan pada periode ini adalah non-diskriminasi (sekaligus transparansi, dalam arti mensyaratkan publikasi undang-undang dalam negeri, tetapi ini merupakan persyaratan yang terbatas dan tidak kontroversial).

C. Era ketiga: Tata Kelola Global

Era modern perjanjian perdagangan internasional dimulai dengan berlakunya NAFTA dan Perjanjian WTO masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan ditandatanganinya kedua perjanjian ini, hukum perdagangan kini melampaui tarif, kuota, dan aturan non-diskriminasi. Era rezim ini dikenal dengan nama era tata kelola global dalam perjanjian perdagangan. Tata kelola global merupakan "seperangkat aturan dan peraturan yang dikodifikasikan dalam lingkup transnasional, dan kumpulan hubungan otoritas yang mengelola, memantau, atau menegakkan aturan tersebut." Tata kelola global mengacu pada aturan internasional dan penegakannya.(Lester, 2011b)

Baru-baru ini, ruang lingkup rezim perdagangan telah diperluas untuk mencakup banyak bidang kebijakan baru. Aturan dalam perjanjian perdagangan modern jauh melampaui gagasan tradisional non-diskriminasi, mempromosikan prinsip-prinsip yang lebih umum seperti harmonisasi hukum internasional. Rezim perdagangan telah mencapai titik di mana adil untuk mengatakan bahwa ia

memainkan peran yang sangat penting dalam "tata kelola global" mungkin lebih penting daripada lembaga atau perjanjian internasional lainnya. (Lester, 2011b)

Lester mengungkapkan terkait delapan karakteristik utama dari tata kelola yang baik, delapan karakteristik tersebut yaitu bersifat; Partisipatif, Berorientasi consensus; Akuntabel; Transparan; Responsif; Efektif dan efisien; Adil dan inklusif; Dan mengikuti aturan hukum. Ini memastikan bahwa korupsi diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan dan suara terbanyak rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Ini juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. (Lester, 2011b)

Jadi, "efektivitas" secara khusus disebutkan di sini. Efektivitas membahas masalah sejauh mana undang-undang atau peraturan mencapai tujuan yang dimaksudkan. Jadi, misalnya, jika dikatakan bahwa undang-undang dirancang untuk melindungi perdagangan, harus ada pemeriksaan sejauh mana sebenarnya undang-undang itu melakukannya. Cara terbaik untuk menjelaskan atau menilai hasil dari peranan suatu rezim perdagangan adalah dengan menggambarkan semua kebijakan berbeda yang dijalankannya seperti dengan memastikan bahwa peraturan tidak digunakan sebagai perlindungan terselubung. (Lester, 2011)

Untuk mengilustrasikan peran penting rezim perdagangan, terdapat sejumlah aspek rezim perdagangan yang dianggap Lester sebagai bagian penting dari tata Kelola global. Diantaranya yaitu; Non diskriminasi dalam perdagangan barang dan jasa dan investasi; Aturan yang melarang hambatan perdagangan non-diskriminatif; Harmonisasi dan konsep terkait; Tata kelola yang baik dan konsep terkait; mempromosikan pasar kompetitif.

Harmonisasi dan tata kelola yang baik juga dapat membantu mencegah hambatan perdagangan non-diskriminatif. Tapi meski ada tumpang tindih, aturannya juga berbeda. Dengan demikian, upaya harmonisasi tidak semata-mata tentang nondiskriminasi. Jika ya, aturan non-diskriminasi itu sendiri sudah cukup. Harmonisasi, setidaknya sebagian, merupakan prinsip yang dikejar untuk kepentingannya sendiri.

Dalam harmonisasi terdapat beberapa ketentuan aturan WCO yang mendorong harmonisasi nasional hukum seputar standar internasional, atau saling mengakui hukum orang lain, salah satunya yaitu melalui *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA-AEO)

Dampak harmonisasi, dengan memperhatikan akses pasar, beberapa tujuan kebijakan yang disebutkan diatas dapat dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan akses ke pasar luar negeri. Ini termasuk aturan non-diskriminasi, hambatan perdagangan non-diskriminatif, privatisasi dan deregulasi, dan harmonisasi. Semua aturan ini dirancang, sampai batas tertentu, untuk membantu perusahaan domestik menjual barang dan jasa ke luar negeri. Masalah dengan akses pasar sebagai penjelasan, bagaimanapun adalah bahwa hal itu memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. (Lester, 2011b)

Demikian pula, liberalisasi perdagangan telah didefinisikan sebagai istilah umum untuk penghapusan secara bertahap atau lengkap terkait hambatan yang ada untuk perdagangan barang dan jasa. Dimana dalam membantu pada hambatan dalam liberalisasi perdagangan terdapat pengurangan tarif dan penghapusan atau relaksasi NTB (hambatan non tarif). NTB mencakup banyak bentuk diskriminasi, tetapi juga mencakup "standar" dan "hambatan teknis", yang bisa lebih luas dari

sekadar diskriminasi. Istilah "hambatan perdagangan" yaitu salah satu dari sejumlah perangkat proteksionis yang digunakan pemerintah untuk mencegah impor. Adoft mengatakan bahwa tarif dan kuota adalah hambatan yang paling terlihat, namun dalam beberapa tahun terakhir hambatan non-tarif (atau NTB), seperti proses regulasi yang memberatkan. (Lester, 2011b)

Pada hambatan non-tarif mengungkapkan bahwa perbaikan lingkungan kepabeanan meningkatkan perdagangan di wilayah tersebut. Bukti terbaru yang diungkap Helble et al., (2007) menyoroti bahwa liberalisasi tarif diperlukan tetapi tidak cukup untuk meningkatkan integrasi perdagangan dan ekonomi. (Thangavelu, 2010) Dengan penurunan tarif selama beberapa dekade terakhir di beberapa negara, penelitian telah mengalihkan fokus ke hambatan nontarif (NTB) dan di belakang masalah perbatasan dalam hal sumber biaya perdagangan non-tradisional lainnya untuk mengatasi hambatan perdagangan. (Greenaway et al., 2009) Semakin banyak pembuat kebijakan mengakui pentingnya isu-isu di balik perbatasan seperti kekakuan kelembagaan dan kendala infrastruktur yang berdampak langsung pada arus perdagangan. Dampak hambatan non-tarif dalam hal peningkatan fasilitasi perdagangan seperti efisiensi pelabuhan, peraturan bea cukai, dan infrastruktur layanan diperiksa oleh studi yang lebih baru oleh Wilson, Mann dan Ostuki (2004) serta mengungkapkan dalam studinya tentang manfaat fasilitasi perdagangan pada perdagangan global menunjukkan bahwa ada keuntungan ekonomi yang signifikan dari perbaikan fasilitasi perdagangan masing-masing negara. ketika hambatan non-tarif turun, infrastruktur yang memfasilitasi perdagangan meningkat sehingga menghasilkan perdagangan regional yang lebih besar. (Wilson et al., 2004)

Berkaitan dengan teori ini, akan menjawab terkait pemanfaatan rezim *Authorized Economic Operator* (AEO) yang dilakukan oleh Indonesia sebagai proses tata kelola global dalam konteks kemudahan dalam memfasilitasi perdagangan yang melewati lintas batas negara.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Menarik dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan kerangka teoritis yang telah disebutkan diatas, maka penulis akan memberikan asumsi penelitian. Asumsi sendiri merupakan landasan berpikir peneliti dalam bentuk pernyataan yang dibangun berdasarkan postulat. Postulat merupakan sebuah kebenaran yang terbentuk dari sumber-sumber penelitian sebelumnya.

“Implementasi rezim *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator* (MRA-AEO) dengan optimalisasi kerjasama dengan negara-negara anggota WCO, melalui kerjasama customs to customs, membuat para business dan operator ekonomi lainnya di Indonesia mendapat kemudahan pada proses ekspor dalam perdagangan internasional dengan berkurangnya waktu dan biaya dalam proses customs clearance pada proses perdagangan global.”

2.4. Kerangka Analisis

